



SALINAN

# BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 642 TAHUN 2023

TENTANG

## PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN APOTEKER

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 371 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- b. bahwa saudara(i) **NURLINA, S.Farm** NIP. 198602022010012041 Jabatan Asisten Apoteker Mahir, Pangkat/Golongan Ruang; Penata Muda Tingkat I (III/b) telah menyelesaikan tugas belajar berdasarkan Surat Nomor 1123/STIFA/UM/III/2023 sehingga memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/08/M.PAN/4/2008 tentang Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **1 Mei 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- Nama : **NURLINA, S.Farm**  
NIP : 198602022010012041  
Pangkat/Golongan ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I /IIIb/01-10-2021  
Unit kerja : Dinas Kesehatan
- Dalam Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dengan Angka Kredit sebesar 215,16 (*Dua Ratus Lima Belas koma Enam Belas*).
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Mei 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 5 Mei 2023

